



KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 100.3.3.3/48 /2025

TENTANG

PENGUKUHAN IBU Hj. YARNIDA ZAI SEBAGAI
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOTA SUBULUSSALAM

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung serta memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas dan terpadu di Kota Subulussalam;
 - b. bahwa untuk terlaksananya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang efektif dan efisien dalam wilayah Kota Subulussalam, maka dipandang perlu menetapkan Bunda PAUD Kota Subulussalam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam satu keputusan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 11. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 421.1/911/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU :** Mengukuhkan dan menetapkan ibu Hj. YARNIDA ZAI sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Subulussalam, atas kepeduliannya terhadap Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Subulussalam;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA :** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam

Pada Tanggal 13 Maret 2025 M

13 Ramadhan 1446 H



M. RASYID

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Dirjen PAUDN Kemendikbud RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Ketua MPD Aceh;
5. Kakanwil Kementerian Agama Aceh;
6. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
7. Kepala Bappeda Aceh;
8. Kepala Dinas Sosial Aceh;
9. Kepala Dinas Kesehatan Aceh;
10. Kepala DPMG Aceh;
11. Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
12. Kepala BKKBN Aceh
13. Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Aceh
14. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Aceh;
15. Yang Bersangkutan.